



**Yohanes Prasetya
 Husada¹
 Arief Fahmi Lubis²
 Sator Sapan Bungin³**

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PENYELESAIA KONFLIK DI PAPUA

Abstrak

Permasalahan penyelesaian konflik Organisasi Papua Merdeka masih menjadi polemik yang serius. Penyelesaian konflik yang belum optimal terhadap OPM, menjadikan akar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Separatis Bersenjata berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ? dan 2) Bagaimana langkah yang dapat diambil untuk implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara guna mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara berkelanjutan ?.Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Spesifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Separatis Bersenjata berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencerminkan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia di wilayah Papua. Melalui penetapan ini, pemerintah berupaya mengidentifikasi OPM sebagai entitas yang mengancam keamanan dan stabilitas nasional serta menentang upaya-upaya pemisahan diri dari NKRI. Langkah yang dapat diambil untuk implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara guna mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara berkelanjutan antara lain Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sinergitas TNI dengan K/L terkait, mengedepankan HAM, mendorong dialog dan partisipasi masyarakat, mengedepankan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akses terhadap Pendidikan dan kesehatan serta mendorong pembentukan Peraturan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Kata Kunci: Implementasi; Penyelesaian; Konflik

Abstract

The problem of resolving the Free Papua Movement conflict is still a serious polemic. The less than optimal resolution of the conflict against the OPM is the root of the problem that will be discussed in this study. The first problem includes 1) What is the government's policy in determining the Free Papua Movement as an Armed Separatist Group based on Law No. 3 of 2002 concerning National Defense? and 2) What steps can be taken to implement Law No. 3 of 2002 concerning National Defense to support efforts to resolve the conflict in Papua in a sustainable manner? The type of research that will be used in this thesis is normative juridical which refers to the legal norms contained in the Legislation. The Research Specifications applied in this study are descriptive analysis and prescriptive analysis. The approaches used are the Law Approach and the Conceptual Approach and the data obtained are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To analyze the

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta
 email: yohanes@gmail.com

data using qualitative analysis. The results of this study indicate that the government's policy in determining the Free Papua Organization as an Armed Separatist Group based on Law No. 3 of 2002 concerning National Defense reflects an effort to address threats to the sovereignty and integrity of the Indonesian state in the Papua region. Through this determination, the government seeks to identify the OPM as an entity that threatens national security and stability and opposes efforts to separate from the Republic of Indonesia. Steps that can be taken to implement Law No. 3 of 2002 concerning National Defense to support efforts to resolve the conflict in Papua in a sustainable manner include infrastructure development and public services, synergy between the TNI and related Ministries/Institutions, prioritizing human rights, encouraging dialogue and community participation, prioritizing community empowerment, increasing access to education and health and encouraging the formation of Regional Regulations for the welfare of the Papuan people.

Key words: Implementation; Resulotion; Conflict

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa Kebijakan Umum Pertahanan Negara menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Untuk menyelenggarakan pertahanan negara, maka diperlukan organisasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. TNI juga berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Menurut (Clausewitz, 1994) menyatakan bahwa “*No two wars are identical.*” Dalam sejarah perang masa lalu, dan diyakini juga untuk masa datang, tidak ada dua perang yang benar-benar identik satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh sifat/karakteristik (Nature) dari perang yang akan selalu ditentukan oleh tercapainya keseimbangan antara 3 (tiga) element dalam satu negara yaitu Rakyat, Militer dan Pemerintah. Inilah yang disebut sebagai *The Paradoxical Trinity*. Pelibatan seluruh rakyat tentu tak dapat dielakkan, juga perubahan sosial dan politik yang tak boleh diabaikan, sementara itu perkembangan teknologi persenjataan telah menambah dimensi baru akan ketidakpastian.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem perlawanan rakyat semesta. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil. (D, 1978) Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya. (Kaloh, 2007).

Pada faktanya, status TNI hanya sebatas perbantuan Polri dalam menangani konflik Papua. Akibatnya banyak korban yang gugur dari pihak TNI di Papua, seperti pada Minggu, 25 April 2021, yang menelan korban jiwa dimana peluru senjata milik Organisasi Papua Merdeka (OPM) merenggut nyawa Jenderal bintang satu. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua (Kabinda) Brigjen TNI I Gusti Putu Danny gugur di tengah baku tembak dengan OPM. Tidak dipungkiri bahwa sepak terjang OPM sudah sangat meresahkan masyarakat. Pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan yang sering terjadi menjadikan trauma dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat setempat. Bahkan 4 (empat) orang warga sipil yang terdiri atas 2 (dua) guru, seorang tukang ojek, dan seorang siswa SMA ikut menjadi korban kekejaman yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Dari paparan tersebut di atas, maka dari itu penulis tertarik membuat penelitian ini dengan judul, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA”.

METODE

HASIL DAN DISKUSI

Perjanjian yang mengatur konflik bersenjata non-Internasional menggunakan istilah “sipil” (*civilian*), “angkatan bersenjata” (*armed forces*), dan “kelompok bersenjata terorganisasi” (*organized armed groups*) tanpa memberikan definisi yang tegas untuk masing-masing istilah ini. Oleh karena itu, konsep-konsep tersebut harus ditafsirkan dengan niat baik, yaitu sesuai dengan arti biasa yang perlu diberikan kepada masing-masing konsep dalam konteks masing-masing dan sesuai dengan objek dan tujuan Hukum Humaniter Internasional.

Secara umum memang telah diakui bahwa anggota angkatan bersenjata Negara dalam konflik bersenjata non-internasional tidak berkualifikasi sebagai orang sipil. Namun, hukum perjanjian, praktik Negara, dan yurisprudensi internasional belum menetapkan secara tegas apakah hal tersebut juga berlaku bagi anggota kelompok bersenjata terorganisasi (yaitu angkatan bersenjata dari pihak non-Negara peserta konflik bersenjata). Karena kelompok bersenjata terorganisasi pada umumnya tidak dapat berkualifikasi sebagai angkatan bersenjata reguler berdasarkan hukum nasional, mungkin ada godaan untuk menyimpulkan bahwa keanggotaan dalam kelompok semacam itu hanyalah merupakan bentuk terus-menerus keikutsertaan langsung sipil dalam permusuhan.

Berikut ini merupakan TNI/Polri yang menjadi korban di Papua dalam kurun waktu tahun 2010 – 2024 :

Tabel 1. Data Korban Tahun 2010-2024

No	Kabupaten	Jumlah Korban (Jiwa)
1	Puncak	12
2	Kerom	2
3	Puncak Jaya	22
4	Lani Jaya	5
5	Jayawijaya	2
6	Mimika	7
7	Mamberamo Raya	1
8	Nduga	24
9	Intan Jaya	11
10	Yahukimo	6
11	Pegunungan Bintan	5
12	Maybat	6
13	Yalimo	1
14	Paniai	3
	Total	107

Sumber : Ditjen Strahan, 2024

Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2024, konflik di Papua telah menyebabkan kerugian jiwa yang signifikan di beberapa wilayah. Tersebar di 13 daerah, Kabupaten Nduga, Puncak Jaya, Puncak dan Intan Jaya merupakan daerah yang paling terdampak, dengan jumlah korban jiwa TNI-POLRI yang tinggi. Data menunjukkan bahwa selama periode tersebut, kerentanan terhadap konflik di wilayah-wilayah ini telah menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi prajurit TNI-POLRI. Meskipun demikian, fakta ini memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mencapai stabilitas dan rekonsiliasi di Papua.

Dari Tabel 4.1. di atas, No tabel 3 (Puncak Jaya), Nomor tabel 8 (Nduga) dan Nomor tabel 9 (Intan Jaya) yang merupakan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya korban dari TNI-Polri yang gugur di Kabupaten Puncak Jaya, Nduga dan Intan Jaya. Selama periode 2010-2024, konflik di Papua telah merenggut nyawa banyak

anggota TNI-POLRI yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah tersebut

Berikut merupakan data Tahun Paling Berdarah selama periode tahun 2010 – tahun 2024 yaitu :

Tabel 2. Tahun Paling Berdarah di Papua Periode 2010-2024

No	Kabupaten	Jumlah Korban (Jiwa)
1	2010	1
2	2011	4
3	2012	3
4	2013	9
5	2014	5
6	2015	3
7	2016	0
8	2017	2
9	2018	6
10	2019	11
11	2020	5
12	2021	14
13	2022	11
14	2023	26
15	2024	7
	Total	107

Sumber : Ditjen Strahan, 2024

Dari Tabel 4.2. di atas, dapat dijelaskan bahwa tahun paling berdarah, yang mana korban TNI/Polri berada di dalamnya antara lain pada tahun 2013 sebanyak 9 orang, tahun 2019 sebanyak 11 orang, tahun 2021 sebanyak 14 orang, tahun 2022 sebanyak 11 orang dan tahun 2023 sebanyak 26 orang. Jumlah paling banyak korban dari TNI/Polri yang gugur di Papua antara lain pada tahun 2023 yaitu sebanyak 26 orang korban jiwa. Data yang tercatat menunjukkan pola yang bervariasi dari tahun ke tahun, dengan jumlah korban sejak tahun 2019 - 2024 Meningkat secara Drastis. Hal ini menunjukkan peningkatan perlawanan TPNPB OPM perlu ditanggapi lebih serius baik melalui Operasi Militer maupun Perundingan Damai.

Berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial, bahwa setiap negara berhak mengatur dan menerapkan hukumnya terhadap perbuatan yang seluruh atau sebagian bagian substansialnya dilakukan di wilayah teritorialnya. Yurisdiksi berdasarkan asas teritorial menurut Lord Macmillan adalah suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini. (Adolf, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kemeterian Pertahanan RI didapatkan jawaban dari sejauh mana Kementerian Pertahanan terlibat dalam implementasi UU Hanneg dan bagaimana kontribusinya dalam konteks penanganan konflik di Papua yaitu :

“Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, dijelaskan sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Kemhan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan dipimpin oleh Menteri berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. TUGAS

Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipastikan bahwa Kementerian Pertahanan terlibat dalam implementasi UU Hanneg sejak lama. Apa yang terjadi di Papua tentu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kemhan. Semua institusi di bidang pertahanan dan keamanan secara intens terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Papua guna mengevaluasi dan mengeluarkan kebijakan yang tepat di bawah koordinasi dan arahan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Selain dari pada tersebut diatas Menteri Pertahanan yang memiliki satuan kerja dibawah kendali dan tanggung jawabnya seperti BANSTRA, STRAHAN, BARANAHAN, KUATHAN dan POTHAN sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai TUPOKSINYA, merencanakan ,menyiapkan KEBIJAKAN dan PERINTAH dari MENHAN dalam kurun waktu yang direncanakan didalam rencana kerja KEMHAN, seperti :

- a. DITJEN STRAHAN : Merencanakan dan membuat kebijakan dan Regulasi yang akan dipedomani oleh K/L dan TNI, dalam bidang pertahanan dengan melihat situasi dan perkembangan saat ini, serta peraturan dan kebijakan terkait wilayah perbatasan Darat, Laut, Udara.
- b. DITJEN KUATHAN : Menghimpun dan menginfentarisir kekuatan pasukan baik Darat, Laut, Udara serta komcad, untuk mendukung pelaksanaan tugas baik dalam maupun luar negeri.
- c. DITJEN POTHAN : Melalui kebijakan dan arahan Menhan dengan program pembentukan, pembinaan Komcad yang sudah dilaksanakan beberapa gelombang, diharapkan nantinya dapat digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas operasi.”
- d. BARANAHAN : Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan KEMHAN dan TNI dalam rangka pelaksanaan tugas, terutama masalah Papua yang sampai saat ini belum terselesaikan (sesuai anggaran APBN).
- e. BAINSTRAHAN : selalu berkoordinasi dengan BIN dan BAIS dan memonitor perkembangan situasi baik dalam ataupun luar negeri, yang menjadikan bahan masukan /info bagi MENHAN dan Staf jajarannya.

Ada beberapa penyebab munculnya separatisme dalam suatu Negara. Menurut Arend Lijphart, sebab-sebab pokok meningkatnya separatisme atau sentimen primordial adalah: (Nurhasim, 2015).

1. Terjadinya keseimbangan antara transaksi dan intergrasi
2. Horizontalisasi dari kelompokkelompok etnik vertikel
3. Tingkat perluasan dari intervensi Negara atau pemerintah
4. Sulitnya penggantian konflik primordial dengan cara lain
5. Gelombang baru proses demokratisasi
6. Tumbuhnya nilai-nilai baru
7. Prinsip “self-determination” (hak menentukan nasib sendiri). Dan
8. Efek menyebar (*demonstration effect*) dari tuntutan primordial

Terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan terror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam

waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*Extradionary Crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against humanity*). (Wiyono, 2014).

Teroris dapat dianggap sebagai pemberontak yang tidak sah (*unlawfull belligerent*) ketika mereka turut serta secara langsung dalam peperangan. Sifat, ciri dan karakteristik yang dimiliki teroris tidak memenuhi kriteria manapun ketika dia sudah mengangkat senjata dan terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Keberadaan teroris tidak diakui di dunia dan membawa dampak negatif karena tujuannya yang berseberangan dengan kepentingan suatu negara. Berdasarkan hukum internasional sendiri, teroris berstatus sebagai aktor non negara tidak terlegitimasi. Status teroris dalam *War on Terror* berdasarkan hukum humaniter internasional dapat dianggap sebagai penduduk sipil sepanjang tidak terlibat dalam pertempuran. (Rahayu., 2016).

Dengan diterapkan berbagai Undang-Undang tersebut masyarakat Papua secara normatif dan legal-formal mendapatkan perhatian yang lebih luas termasuk, misalnya, dalam soal aliran dana pembangunan hingga penghormatan terhadap adat istiadat. Terkait dengan Undang-Undang Otsus Papua, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada rakyat Papua dan pemerintah daerah Papua untuk memegang kendali bagi jalannya pemerintahan di wilayahnya. Undang-Undang ini disusun oleh rakyat Papua dengan mengikutsertakan banyak pihak. (Rahab, 2010).

Menurut Sumule, Undang-Undang Otsus layak disebut sebagai “jalan tengah yang cukup adil dan beradab yakni, antara sikap ingin mempertahankan kewenangan pusat kepada wilayah Papua dengan cara-cara lama, dengan keinginan memisahkan diri secara total dari NKRI. Secara umum, undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang dituntut oleh Rakyat Papua. (Andrianto, 2001).

Dalam menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM), mengambil berbagai kebijakan yang didasarkan pada UU Pertahanan Negara dan undang-undang terkait lainnya antara lain UU Pertahanan Negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu organisasi sebagai organisasi terlarang jika dianggap mengancam keamanan nasional. Dalam hal ini, OPM dianggap sebagai organisasi yang mengganggu kedaulatan negara dan dapat mengancam keutuhan wilayah Indonesia. Pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menindak anggota dan simpatisan OPM yang dianggap melakukan tindakan melawan negara atau menyebabkan gangguan keamanan. Langkah-langkah ini meliputi operasi militer, penangkapan, dan pengadilan terhadap anggota OPM yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Pemerintah juga dapat mengambil kebijakan penetapan daerah konflik di Papua, yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran pemerintah dan keamanan di wilayah tersebut. Langkah ini seringkali diambil untuk mengatasi ketegangan dan konflik yang terjadi antara pemerintah dan kelompok separatis, termasuk OPM.

Selain langkah-langkah yang diuraikan di atas, untuk mengatasi konflik Papua diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Pendekatan ini mencakup berbagai strategi yang melibatkan aspek politik, diplomasi, operasi militer, dan intelijen. Melalui sinergi dari berbagai aspek ini, diharapkan dapat tercipta stabilitas dan keamanan yang mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Pendekatan strategis melibatkan upaya diplomasi yang intensif untuk mendapatkan dukungan internasional serta meredam tekanan global terhadap isu Papua. Diplomasi ini juga mencakup dialog dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mencapai kesepahaman dan solusi damai.

Operasi militer dan intelijen memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Dengan operasi yang terkoordinasi dan intelijen yang akurat, potensi ancaman dari kelompok separatis dapat diminimalisir. Upaya ini harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan berfokus pada perlindungan masyarakat sipil. Selain itu, kehadiran pemerintah yang nyata dan aktif di Papua sangat diperlukan. Peningkatan kehadiran pemerintah dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik, serta program-program kesejahteraan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Papua. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat dan dukungan terhadap gerakan separatis dapat ditekan.

Penyelesaian konflik di Papua dapat memengaruhi masyarakat dalam berbagai cara. Pendekatan yang adil dan efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, sementara penegakan yang tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Tindakan penegakan hukum terhadap OPM juga dapat memengaruhi tingkat kejahatan di wilayahnya. Pendekatan yang tegas dan efektif terhadap penyelesaian tindak pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan potensial dan mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa mendatang.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Separatis Bersenjata berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencerminkan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia di wilayah Papua. Melalui penetapan ini, pemerintah berupaya mengidentifikasi OPM sebagai entitas yang mengancam keamanan dan stabilitas nasional serta menentang upaya-upaya pemisahan diri dari NKRI. Penetapan OPM sebagai Kelompok Separatis Bersenjata melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan hukum dan keamanan yang diperlukan dalam menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2011). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Keni Media.
- Andrianto, T. T. (2001). *Mengapa Papua bergolak?* Yogyakarta: Gama Global Media.
- Clausewitz, C. V. (1994). *Tentang Perang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- D, S. (1978). *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*. Bandung: Karya Nusantara.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhasim, M. (2015). *Pemberantasan Terrorisme : Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rahab, A. a. (2010). *Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma, dan Separatisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Rahayu., I. F. (2016). "Status Teroris Dalam War on Terror (Kajian Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)". *Bell ac Pacis*, 112-152.
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, . Jakarta : Sinar Grafika.